



**P E N E T A P A N**

**Nomor 100/Pdt.P/2016/PA.Bjb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh pihak-pihak sebagai berikut :

**RUSDIYANTON NOR bin RUSLYANSAH**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Komplek Asabri 5 Blok LC 02 RT. 18 RW. 04 Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I** ;

**NOR AYU PATMASARI binti BAMBANG SARWAJI**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Komplek Asabri 5 Blok LC 02 RT. 18 RW. 04 Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II** ;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 16 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, dengan Register Nomor 100/Pdt.P/2016/PA.Bjb, tanggal 16

Halaman 1 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2016/PA.Bjb



September 2016, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan dan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 10 September 2005, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru karena pada saat itu Pemohon II masih dibawah umur;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali hakim seorang Penghulu Kampung yang bernama H. HUDARI dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SUWANDI dan MUKHTAR dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama DIMAS RAMADHAN SAPUTRA bin RUSDIYANTON NOR, lahir tanggal 10 Oktober 2008;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2016/PA.Bjb



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2005, di Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dipersidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan keterangan dari Para Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang Penghulu Kampung yang bertindak sebagai wali hakim karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa penghulu kampung tersebut bukan penghulu resmi yang ditunjuk oleh Kantor Kemenag Kota Banjarbaru;
- Bahwa Para Pemohon tidak mengetahui adanya saudara kandung laki-laki atau saudara seayah laki-laki, Kakek maupun Paman dari Pemohon II yang dapat bertindak sebagai wali nikah, selain itu Para Pemohon tidak berusaha menelusurinya dan merasa kesulitan karena Pemohon II sejak kecil tidak tinggal bersama ayah kandungnya melainkan telah diangkat anak oleh seseorang bernama Sarkawi;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat itu Pemohon II masih berusia 15 tahun sehingga belum memenuhi syarat usia untuk menikah;
- Bahwa pada saat itu Para Pemohon tidak mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh bila usia Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;

Halaman 3 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas perkawinannya yang tidak didaftarkan dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah menurut ketentuan agama Islam di Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru namun pernikahannya tidak dicatat di Kantor Urusan Agama setempat perkawinan mana dalam perkara tersebut dimintakan itsbatnya, oleh karena itu Para Pemohon merupakan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah pada tanggal 10 September 2005 di Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru namun pernikahan ini tidak dicatat di Kantor Urusan Agama setempat, dalam pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Dalam pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah adalah H. Hudari sebagai wali hakim dengan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SUWANDI dan MUKHTAR, dengan mas kawin berupa uang Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar tunai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan

Halaman 4 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2016/PA.Bjb



pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon dengan wali hakim yang bernama H. Hudari sebagai penghulu kampung yang tidak terdaftar di Kantor Kemenag Kota Banjarbaru, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan Pemohon II tidak mempunyai wali nasab lainnya karena sejak kecil Pemohon II telah diangkat anak oleh seseorang bernama Sarkawi;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam beserta dengan rukun dan syaratnya, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon di persidangan ditemukan fakta bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan wali nikah H. Hudari sebagai wali hakim karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan Pemohon II tidak mempunyai wali nasab lainnya karena sejak kecil Pemohon II telah diangkat anak oleh seseorang bernama Sarkawi;

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang mendalilkan telah menikah pada tanggal 10 September 2005 di Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, namun hingga saat ini pernikahan tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I, ayah kandung dari pihak ayah Pemohon II telah meninggal dunia sedangkan kakek dari ayah Pemohon II serta saudara laki-laki atau wali nasab lainnya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dengan wali hakim seorang penghulu kampung yang bernama H. Hudari akan tetapi penghulu kampung tersebut bukan petugas yang ditunjuk langsung oleh Kepala Kantor Urusan Agama sebagai wali hakim atas pernikahan tersebut;



- Bahwa, Pemohon I pada saat menikah berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah seorang penghulu kampung yang bernama H. Hudari, namun tidak tercatat atau terdaftar sebagai penghulu resmi Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, untuk sahnyanya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagai syarat syara' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
  1. Calon suami;
  2. Calon istri;
  3. Wali nikah;
  4. Dua orang saksi; dan
  5. Ijab Kabul.
- Bahwa, selain itu, untuk sahnyanya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, perkawinan yang sah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Bahwa, terhadap perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama *in casu* perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya kepada Pengadilan Agama sepanjang pernikahan tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 36

Halaman 6 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2016/PA.Bjb





Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

- Bahwa, setelah memperhatikan konstruksi dalam Permohonan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa hal paling mendasar dalam menentukan sah tidaknya perkawinan Para Pemohon adalah wali nikah Pemohon II yang merupakan penghulu kampung yang tidak terdaftar sebagai penghulu di Kantor Urusan Agama setempat. Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon tersebut, Pemohon II dinikahkan oleh wali hakim *in casu* H. Hudari yang merupakan penghulu kampung di daerah tempat Para Pemohon menikah;

- Bahwa, dalam perkara ini, wali nasab yang *mujbir* maupun *ghairu mujbir* dari Pemohon II sudah tidak ada lagi, sehingga secara hukum yang berhak menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim;

- Bahwa, ketentuan mengenai siapa yang berhak atau boleh menjadi wali hakim bagi mempelai wanita yang tidak memiliki wali nasab diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Bahwa keabsahan suatu pernikahan menurut agama Islam ditentukan antara lain oleh adanya wali nikah. Karena itu apabila wali nasab tidak ada, atau maqfud (tidak diketahui dimana keberadaannya) atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau adhal (menolak), maka wali nikahnya adalah wali hakim. Mengenai siapa yang boleh atau berhak menjadi wali hakim diatur dalam Pasal 1 angka (2) dan Pasal 3:

Pasal 1 angka (2) :

*"Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali."*

Pasal 3 angka (1) :

*"Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini."*

Halaman 7 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Pasal 3 angka (2) :

*"Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya. (3) Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya"*

- Bahwa, perihal berpindahnya kewalian dari wali nasab yang *mujbir* ke wali hakim dapat terjadi jika seluruh wali nasab yang *mujbir* tidak ada (meninggal dunia), hal mana menjadi kesepakatan para ulama;
- Bahwa, dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz III halaman 314, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim disebutkan kaidah mengenai siapa yang menikahkan perempuan yang tidak memiliki wali:

Artinya : *"Pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali"*;

- Bahwa, pemerintah (sultan) dalam kaidah tersebut di atas ditafsirkan sebagai pemerintah atau penguasa yang legitimatif yang diberi wewenang oleh Negara untuk melakukan kegiatan pengurusan kepentingan-kepentingan tertentu di masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang sah untuk itu dan karenanya setiap orang yang bukan pemerintah namun melakukan tindakan-tindakan hukum seolah-olah sebagai pemerintah yang sah, maka tindakannya tersebut batal dan tidak memiliki akibat hukum apa-apa;
- Bahwa, dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali hakim bagi Pemohon II, diketahui bukanlah penghulu kampung terdaftar

Halaman 8 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2016/PA.Bjb





atau setidaknya-tidaknya mendapat penunjukan resmi dari Kantor Kementerian Agama dalam hal ini Kantor Urusan Agama setempat atau yang berwenang memberikan mandat menikahkan sebagaimana maksud dari Pasal 3 tersebut di atas;

- Bahwa dengan demikian, kedudukan H. Hudari yang menjadi wali hakim bagi Pemohon II adalah tidak sah, sehingga berakibat pada tidak sahnya akad nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 September 2005 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa salah satu rukun nikah Para Pemohon yaitu wali nikah yang sah belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal pada tanggal 10 September 2005 di Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tersebut tidak dilakukan menurut Hukum Islam, karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

- 1.-----Menolak permohonan Para Pemohon;
- 2.Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

*Halaman 9 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2016/PA.Bjb*



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., dan M. Natsir Asnawi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Nuzula Yustisia, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

M. Natsir Asnawi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nuzula Yustisia, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan:	Rp.	140.000,-	
4.	Biaya redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	231.000,-